



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan perizinan dan pemungutan serta penyesuaian Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipandang perlu dilakukan konsolidasi pengaturannya dalam 1 (satu) Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, sebagai berikut:

**Pasal 2A**

- (1) Setiap pelayanan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi setiap tahun.
  - (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan pembinaan dan pengawasan dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
  - (3) Jangka waktu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku sesuai dengan masa berlaku SIUP-MB.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9A**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan perubahan struktur dan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL</b>	<b>RETRIBUSI (Rp)</b>
1.	Hotel Melati, Restoran/Cafe, Rumah Makan dan Billiard	A	Rp. 10.000.000,-/tahun
2.	Hotel Berbintang 1 dan 2, Cafe/Restoran Tanda Talam Kencana	A dan B	Rp. 15.000.000,-/tahun
3.	Hotel Berbintang 3, 4 ke atas, restoran Tanda dalam Seloka, Bar, Karaoke Pub, dan Klub Malem/Diskotik	A, B dan C	Rp. 20.000.000,-/tahun

3. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16A**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Juli 2016  
**WAKIL BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**RUSTAMSYAH**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 2 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 34**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006